



Judul : Pansus Nilai "Safe House" KPK Ilegal
Tanggal : Kamis, 10 Agustus 2017
Surat Kabar : Pelita
Halaman : 3

Pansus Nilai "Safe House" KPK Ilegal

Jakarta, Pelita

Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) DPR RI Taufiqulhadi menilai tempat perlindungan saksi atau yang disebut KPK sebagai safe house adalah ilegal karena tidak mempunyai landasan hukum.

Menurutnya tidak boleh institusi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung maupun KPK punya safe house. Kecuali Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang sesuai undang-undang diberi wewenang memberi perlindungan bagi saksi dan korban.

"Jika pun penegak hukum ingin melindungi saksinya ha-

Akil Mochtar, Niko Panji Tirtayasa sebagai rumah sekap dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) dengan Pansus Angket.

"Kami ingin menunjukkan kemungkinan anggota pansus kepada masyarakat ini lho (tundakan ilegal—Red) yang dilakukan KPK," tutur politisi Partai Nasdem ini.

Sementara Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunanjajar mengatakan kemungkinan kunjungan terhadap dua atau tiga tempat perlindungan saksi sendiri. Itu pelanggaran," tegas Taufiqulhadi di Jakarta, Rabu (9/8).

Pansus, kata dia, berencana mengunjungi sejumlah safe house KPK yang pernah diungkap saksi kasus suap Ketua MK

munikasi dengan pihak Kepolisian terkait rencana kunjungan tersebut.

Dia pun menyebutkan kemungkinan anggota pansus yang akan ikut tidak semua. "Tidak perlu ikut semua. Karena ini sifatnya adalah kunjungan," tutur Agun.

Dia mengakui Pansus perlu mengunjungi safe house KPK setelah mendapat informasi dari Niko dalam RDP beberapa waktu lalu. "Karena itu kami perlu mendalami dan melihat langsung lokasi yang dimaksud oleh Niko," tuturnya.

Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu sebelumnya mengungkapkan dari informasi diperoleh pansus ada

tindakan tidak sesuai prosedur dari KPK.

Antara lain penyidik KPK memiliki dua rumah sekap yang duga dimanfaatkan untuk mengondisikan saksi palsu perkara di KPK yang berada di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara dan Depok, Jawa Barat.

Namun Juru Bicara KPK Febri Diansyah membantah tempat itu sebagai tempat atau rumah penyekapan. "Sayang sekali ada yang tidak bisa membedakan antara safe house untuk kebutuhan perlindungan saksi, dengan rumah sekap," ujar Febri.

Menurut dia, seharusnya sebagai anggota DPR, yang bersangkutan dapat membedakan kedua hal tersebut. (did)